



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG
KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pelaksanaan Kota Layak Anak, perlu mengatur

pedoman pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
5. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah program, kegiatan, Penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 tahun yang wajib disediakan pemerintah daerah untuk pemenuhan hak anak didalam mencapai kota layak anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kota Bontang.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat.

8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
10. Kluster adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu.
11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah daerah di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
13. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan KLA.
14. Sekolah Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah di dalam

memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.

15. Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak yang selanjutnya disebut Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
16. Kelurahan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis Rukun Tetangga, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
18. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan menaati aturan yang ada.
21. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.

22. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif. yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan mewujudkan KLA.

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA bertujuan:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, prasarana, sarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan

dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;

- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. pemenuhan dan perlindungan hak anak;
- b. pengembangan KLA;
- c. tanggungjawab dan peran serta; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Pemenuhan Hak Anak

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 1

Sekolah Ramah Anak

Pasal 7

Kebijakan KLA melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan sesuai

kewenangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang hijau, bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. memiliki warung/kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - f. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 9

Kebijakan KLA melalui Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak;
 2. terdapat minimal 2 (dua) tenaga kesehatan yang terlatih konvensi hak anak dan bertambah setiap tahun pada setiap fasilitas layanan kesehatan; dan
 3. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan;
 4. tersedia ruang bermain anak;
 5. merupakan kawasan dilarang merokok; dan
 6. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Kelurahan Layak Anak

Pasal 11

Kebijakan KLA melalui Kelurahan Layak Anak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan paling sedikit di setiap kelurahan.

Pasal 12

- (1) Penetapan Kelurahan Layak Anak didasarkan pada indikator Kelurahan Layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (2) Tahapan pengembangan Kelurahan Layak Anak meliputi:
 - a. persiapan, terdiri atas:
 1. Pengembangan kesepakatan.
 2. Pembentukan Tim Kerja atau Gugus Tugas.
 - b. perencanaan, terdiri atas:
 1. Pengumpulan data dasar anak dan informasi tentang permasalahan dan potensi anak.
 2. Analisis situasi anak.
 3. Penyusunan rencana aksi yang diintegrasikan dalam musyawarah pembangunan kelurahan.
 - c. pelaksanaan merupakan upaya yang dilakukan anggota Tim Kerja atau Gugus Tugas kelurahan Layak Anak dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
 - d. pembinaan yang meliputi koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam mengembangkan Kelurahan Layak Anak dapat melibatkan masyarakat, keluarga, anak, lembaga masyarakat, dan dunia usaha.
- (4) Pengumpulan data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kelurahan Layak Anak, antara lain meliputi:
 - a. jumlah penduduk menurut jenis kelamin;
 - b. jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut jenis kelamin;

- c. jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut kelompok umur;
- d. mutasi penduduk, terutama mutasi anak, antara lain meliputi:
 - 1. Anak yang masuk ke kelurahan;
 - 2. Anak yang pindah atau keluar dari kelurahan;
 - 3. Anak yang lahir; dan
 - 4. Anak yang meninggal.
- e. jumlah anak menurut tingkat pendidikan, antara lain meliputi:
 - 1. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Taman Kanak-Kanak;
 - 3. Sekolah Dasar;
 - 4. Sekolah Menengah Pertama;
 - 5. Sekolah Lanjutan Atas atau Umum;
 - 6. Sekolah Kejuruan;
 - 7. Anak yang tidak sekolah; dan
 - 8. Anak putus sekolah.
- f. jumlah anak menurut kesehatan, antara lain meliputi:
 - 1. Angka kematian bayi, batita, balita, dan anak;
 - 2. Anak lahir dengan berat badan rendah;
 - 3. Anak menurut status gizi dan Imunisasi;
 - 4. Anak korban kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual, eksploitasi, termasuk perdagangan orang (trafficking), penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga;
 - 5. Anak yang memerlukan perlindungan khusus meliputi anak pengidap HIV/AIDS, anak korban NAPZA, anak dalam masa rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - 6. Anak asuh dan anak adopsi;

7. Anak yang memiliki akte kelahiran;
 8. Anak yatim atau yatim piatu;
 9. Organisasi anak;
 10. Anak dengan orang tua tunggal (single parents);
 11. Anak tinggal di panti asuhan; dan
 12. Anak tinggal di asrama atau pesantren.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Perlindungan Hak Anak

Pasal 13

Perlindungan hak anak meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 14

Perlindungan hak anak dalam hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. hak anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
- d. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- e. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- f. hak kebebasan berekspresi dan hak untuk mencari,

menerima dan menyampaikan informasi dan mengeluarkan pendapat;

- g. hak atas perlindungan privasi dan perlindungan dari gambar; dan
- h. hak akses terhadap informasi dari berbagai sumber dan perlindungan dari bahan berbahaya bagi kesejahteraan anak.

Pasal 15

Perlindungan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. lingkungan keluarga dan bimbingan orang tua dengan cara yang konsisten sesuai kapasitas anak;
- b. tanggung jawab bersama orang tua, bantuan kepada orang tua dan penyediaan layanan perawatan anak;
- c. anak yang terpisah dari orang tua, reunifikasi, pemindahan anak secara illegal, dukungan kesejahteraan bagi anak, anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, tinjauan penempatan secara berkala;
- d. pengangkatan/adopsi anak; dan
- e. kekerasan, penelantaran dan penyiksaan.

Pasal 16

Perlindungan hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
- d. standar hidup.

Pasal 17

Perlindungan hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:

- a. pendidikan adalah untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
- b. tujuan dari pendidikan adalah untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian; dan
- c. kegiatan liburan, seni dan budaya adalah untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

Pasal 18

Perlindungan hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas; dan
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 19

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; dan
- e. ketidakadilan.

BAB III PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu Indikator Kota Layak Anak

Pasal 20

Indikator KLA terdiri atas:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster.

Pasal 21

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran untuk penguatan

kelembagaan;

- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan/memperhatikan masukan/pandangan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pasal 22

Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 23

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a memiliki indikator:

- a. persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak;
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan, kelurahan dan Kelurahan ramah anak;

dan

- d. jumlah kegiatan peningkatan kapasitas forum anak.

Pasal 24

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b memiliki indikator:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang memberikan layanan pengasuhan dan perawatan anak;
- c. lembaga kesejahteraan sosial anak; dan
- d. tersedia program pengasuhan berkelanjutan.

Pasal 25

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c memiliki indikator:

- a. angka kematian bayi;
- b. jumlah kasus prevalensi gizi buruk, gizi kurang, tinggi badan tidak sesuai dengan umur, dan gizi lebih pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu eksklusif;
- d. persentase Puskesmas dan Rumah sakit Ramah Anak
- e. ketersediaan ruang laktasi;
- f. ketersediaan buku kesehatan ibu dan anak;
- g. ketersediaan buku raport kesehatan anak sekolah;
- h. persentase imunisasi dasar lengkap;
- i. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, NAPZA, HIV/AIDS, kesehatan jiwa, dan kesehatan bagi anak dengan disabilitas;
- j. persentase anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- k. persentase rumah tangga dan sekolah dengan akses air

bersih; dan

1. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 26

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d memiliki indikator:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak yang aman ke sekolah dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak.

Pasal 27

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e memiliki indikator:

- a. persentase anak dalam kategori perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;
- b. persentase penyelesaian kasus dengan proses diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak;
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa shelter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Tahapan Pengembangan KLA

Pasal 28

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 29

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(1) huruf a, terdiri atas:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Pasal 30

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a adalah pengaturan kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol)-18 (delapan belas) tahun;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui

- upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit swasta, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
- a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. kebijakan dalam rangka prevalensi gizi buruk, gizi kurang, tinggi badan tidak sesuai dengan umur dan gizi lebih pada balita;
 - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 - e. kebijakan dalam rangka peningkatan layanan Puskesmas dan rumah sakit Ramah Anak;
 - f. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;

- g. kebijakan dalam mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, NAPZA, HIV/AIDS, Kesehatan Jiwa dan Kesehatan bagi anak dengan disabilitas;
 - h. kebijakan dalam rangka meningkatkan jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - i. kebijakan dalam rangka peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - j. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan dilarang merokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. kebijakan sekolah ramah anak;
 - d. penyediaan sekolah inklusi;
 - e. kebijakan dalam rangka menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah; dan
 - f. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan aman anak ke sekolah dan dari sekolah.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus, meliputi:
- a. kebijakan dalam rangka anak dalam kategori perlindungan khusus yang mendapat layanan;
 - b. kebijakan dalam rangka penyelesaian kasus dengan proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum;

- c. kebijakan dalam rangka mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak;
- d. kebijakan dalam rangka menjamin anak bebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. kebijakan dalam tersedianya fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pasal 31

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas:
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. unsur perguruan tinggi;
 - c. unsur organisasi non-pemerintah;
 - d. unsur organisasi kepemudaan;
 - e. unsur dunia usaha;
 - f. unsur orang tua dan keluarga; dan
 - g. unsur Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus tugas KLA bertanggungjawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan KLA.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
 - a. mengoordinasikan upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;

- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Wali Kota.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, paling sedikit data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh

dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 33

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. penyusunan RAD KLA;
 - b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 34

- (1) Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

- (2) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Paragraf 4

Pemantauan

Pasal 35

- (1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Evaluasi

Pasal 36

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6

Pelaporan

Pasal 37

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan

- dengan pemenuhan hak anak;
- f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

Bagian Kedua Orang Tua

Pasal 39

Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya untuk:

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 40

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui

keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Keluarga

Pasal 41

Setiap keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap anak untuk:

- a. menyelenggarakan perlindungan anak;
- b. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 42

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. adanya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
 - e. menyediakan dan memfasilitasi upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
 - f. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu atau miskin;
 - g. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - h. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - i. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - j. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - k. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
-
- l. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima

Dunia Usaha

Pasal 43

- (1) Dunia usaha bertanggung jawab terhadap upaya

perlindungan anak.

(2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. memberikan hak kepada pekerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak;
- e. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak;
- i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup bagi dunia usaha besar; dan
- j. mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA.

Pasal 44

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peran Serta Pers Dan Media Ramah Anak

Pasal 45

Peran serta media massa:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai Suku Agama Ras dan Antargolongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Bagian Ketujuh

Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 46

Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan dalam rangka pengembangan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dan dunia usaha, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) huruf b Pasal 43 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 43 ayat (2) huruf d, dan Pasal 44 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Pasal 43 ayat (2) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 November 2017
WALI KOTA BONTANG,

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 30 November 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

ARTAHNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (8/100/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



H. Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19621010 198903 1027

www.bontangkota.go.id